

Sejarah Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Abdul Hafidz Miftahuddin, Ayun Shukia

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : duludin212@gmail.com

Abstrac

Indonesian society encompasses a diversity of ethnicities, religions, and cultures, which have formed a unity within the Unitary State of the Republic of Indonesia. Customary law is a system of unwritten social control that is important in society to provide characteristics and identity to the nation. The concept of customary law in Indonesia originates from the term "Adatrecht," first introduced by Snouck Hurgronje and further developed by Van Vollen Hoven. Customary law is defined as unwritten rules that serve as guidelines for the majority of Indonesian society in their daily lives. Sources of customary law are distinguished into "welbron" (the concept of justice within society) and "kenbron" (the source where customary law can be found). These sources include customs, traditional culture, customary proverbs, historical documents, legal texts, and values that grow within society. The history of customary law can be divided into several periods, from before the arrival of Western nations to the post-independence era of Indonesia. The Dutch colonial period influenced the recognition and treatment of customary law, which continued into the post-independence period. Customary law holds an important position in Indonesia's national legal system. Despite being unwritten and not officially recognized, customary law is acknowledged in the 1945 Constitution. Recognition of customary law is evident in various legislative regulations, indicating the importance of preserving traditional values in the development of national law.

Kata Kunci: *Adatrecht, national law*

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda, yang merupakan satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat dan kebiasaan masing-masing yang memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya.

Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tidak bisa begitu saja terhapus dengan perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern, namun di sisi lain proses kemajuan zaman memberikan pengaruh pada adat kebiasaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga adat kebiasaan tersebut tetap eksis di tengah kemajuan zaman.

Pembahasan

A. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat yang digunakan sekarang ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Adatrecht*". *Adatrecht* pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "*De Atjehers*". Beliau menyebutkan istilah hukum adat sebagai *Adatrecht untuk memberi* nama pada suatu sistem pengendalian sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Kemudian istilah tersebut dikembangkan oleh Van Vollen Hoven yang terkenal sebagai pakar hukum adat di Hindia-Belanda. Menurut Van Vollen Hoven hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan sebagai pedoman untuk sebagian besar masyarakat Indonesia yang dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Kata "adat" itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebiasaan". Pada umumnya di Indonesia adat dimaknai sebagai perilaku yang dilakukan berulang dan diikuti oleh masyarakat lainnya dalam jangka waktu yang lama, secara turun temurun sehingga melakukan hal yang sama dan akhirnya perilaku tersebut mengikat dan ditaati.

B. Sumber-Sumber Hukum Adat

Dalam pembahasan sumber hukum adat ini penting bagi kita mengetahui terlebih dahulu perbedaan pengertian dari dua sumber yaitu; welbron dan kenbron.

1. Sumber Hukum Welbron

¹Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, 2016, Hal. 1-2.

Welbron adalah sumber hukum (adat) dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti welbron tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan kata lain welbron yaitu konsep tentang keadilan sesuatu masyarakat Indonesia.

2. Sumber Hukum Kenborn

Kenbron merupakan penjabaran dari welbron. Yaitu sumber hukum (adat) dalam arti dimana hukum (adat) dapat di ketahui atau di temukan. Dengan kata lain sumber dimana asas-asas hukum (adat) menempatkan dirinya di dalam Masyarakat sehingga mudah di ketahui. Beberapa sumber hukum (adat) dalam arti kenbron sebagai berikut:

- a. Adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat;
- b. Kebudayaan tradisional rakyat;
- c. Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli
- d. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat
- e. Pepatah adat
- f. Yurisprudensi adat
- g. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan-ketentuan yang hidup.
- h. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja
- i. Doktrin mengenai hukum adat
- j. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat
- k. Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku di masyarakat.²

C. Sejarah Hukum Adat

Sejarah penemuan dan perkembangan hukum adat dapat dibedakan dalam beberapa periode, yaitu pada zaman sebelum datangnya bangsa Barat, zaman VOC, zaman Hindia Timur, zaman pemerintah Hindia Belanda, dan zaman setelah Indonesia merdeka.

Dilihat dari segi wujud kebudayaan, hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat, sehingga hukum adat menjadi salah satu aspek kehidupan masyarakat dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Untuk

²Erwin Owan Hermansyah Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Mazda Media, 2021), Hal. 37-39.

mengetahui "perjalanan" sejarah hukum adat di Indonesia, berikut ini akan kita telusuri perkembangannya sejak zaman sebelum pendudukan Belanda di bumi Nusantara.³

1. Bukti adanya hukum adat di Indonesia

Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civacasana.
- b. Tahun 1331-1364, Gajah Mada – Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada.
- c. Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama
- d. Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava.

Di samping kitab-kitab hukum kuno tersebut yang mengatur kehidupan di lingkungan istana, ada juga kitab-kitab yang mengatur kehidupan masyarakat, yaitu:

- a. Daerah Tapanuli: Ruhur Parsaoran di Habatohan (kehidupan sosial di tanah Batak); Patik dohot Uhum ni Halak Batak (Undang-undang dan Ketentuan-ketentuan Batak).
- b. Daerah Jambi: Kitab Undang-undang Jambi
- c. Daerah Palembang: Kitab Undang-undang Simbur Cahaya (Undang-undang mengenai tanah di dataran tinggi daerah Palembang).
- d. Daerah Minangkabau: Kitab Undang-undang nan dua puluh (Undang-undang mengenai hukum adat delik di Minangkabau).
- e. Daerah Sulawesi Selatan: Amana Gapa (peraturan mengenai pelayaran dan pengangkutan laut bagi orang-orang wajo).
- f. Daerah Bali: Awig-Awig (peraturan Subak dan desa) dan Agama desa (peraturan desa) yang ditulis di atas daun lontar.⁴

2. Periodisasi Hukum Adat

Periodisasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam:

a. Zaman sebelum datanya bangsa barat

Zaman ini ditandai oleh kedudukan hukum adat sebagai hukum positif, yang berlaku sebagai hukum yang nyata dan ditata oleh rakyat di berbagai kerajaan yang hidup dan berkembang di beberapa kepulauan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

³ Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, (IAIN Surabaya, 2026), Hal. 15.

⁴Erwin Owan Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Hal. 14-15.

Pada masa tersebut telah dikeluarkan peraturan-peraturan kerajaan antara lain: Kediri, Singosari, Mataram, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram II, Pakubuwono, Mangkunegoro, Paku Alam, Tarumanagar Pajajaran, Jayakarta, Banten, Cirebon, Sriwijaya, Indragiri, Bulungan, Goa, Bone, Bolaang Mongondow, Talaud, Ternate Tidore, Kupang, Bima, Sumbawa, Endeh, Buleleng, Badung Gianyar, dan sebagainya. Pada masa itu, perhatian hukum adat Asahan, Serdang, Langkat, Deli, Aceh, Pontianak, Kutai, dari orang-orang Barat atau orang asing lain belum ada.⁵

Sebelum kedatangan VOC, penelitian tentang hukum belum dilakukan. Kemudian, karena ada kepentingan negara jajahannya (menggunakan politik opportunity), Heren (pejabat di negeri Belanda yang mengurus negara-negara Belanda) mengeluarkan perintah kepada jenderal yang memimpin daerah jajahannya untuk menerapkan hukum Belanda di negara jajahan (Indonesia), tepatnya pada tanggal 1 Maret 1621. Akan tetapi, penerapan hukum Belanda tersebut baru dilaksanakan tahun 1625 pada pemerintahan De Carverter yang telah mengadakan penelitian dan menyimpulkan bahwa masih ada hukum adat Indonesia.⁶

b. Zaman VOC tahun 1602-1800

Hukum adat (*adatrecht*) dipergunakan untuk pertama kalinya secara ilmiah pada tahun 1893 untuk menamakan hukum yang berlaku bagi golongan pribumi (warga negara Indonesia asli) yang tidak berasal dari perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda.

Penanaman kekuasaan asing secara teratur dan sistematis, dimulai dengan didirikannya kongsi Dagang Hindia Timur atau Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada tahun 1602 oleh kongsi-kongsi dagang Belanda atas anjuran John van Oldenbarneveld, agar mampu menghadapi persaingan dengan kongsi dagang lainnya. Tanggal 20 Maret 1602 VOC mendapat hak oktroi yang antara lain meliputi pemberian kekuasaan untuk membuat benteng pertahanan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia, mengangkat pegawai penuntut keadilan dan sebagainya.

⁵Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), Hal. 49-50.

⁶Ibid., hal 51.

VOC ini mempunyai dua fungsi, pertama sebagai pedagang dan kedua sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Di Batavia (Jakarta) sebagai pusat pemerintahan, untuk semua orang dari golongan bangsa apapun berlakulah “Hukum Kompeni”, yaitu hukum Belanda.

Di luar daerah Pusat Pemerintahan, dibiarkan berlaku hukum aslinya, yaitu hukum adat. Demikian pula pada pengadilan pengadilan golongan asli tetap dipergunakan hukum adat. Usaha penerbitan itu menghasilkan 4 kodifikasi dan pencatatan hukum bagi orang Indonesia asli, yaitu :

- 1) Pada tahun 1750 untuk keperluan Landraad Semarang, dibuatlah suatu compendium (pegangan, Kitab Hukum) dari Undang-undang orang Jawa yang terkenal dengan nama “Kitab Hukum Mogharraer yang ternyata sebagian besar berisi hukum pidana Islam”.
- 2) Pada tahun 1759 oleh Pimpinan VOC disahkan suatu Compendium van Clootwijck tentang undang-undang Bumiputera di lingkungan Kraton Bone dan Ga.
- 3) Pada tahun 1760 oleh Pimpinan VOC dikeluarkan suatu Himpunan Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak dan warisan untuk dipakai oleh Pengadilan VOC.
- 4) Oleh Mr. P. Cornelis Hasselaer (Residen Cirebon tahun 1757 –1765) diusahakan pembentukan Kitab Hukum Adat bagi hakim hakim Cirebon. Kitab hukum adat ini terkenal dengan nama “Pepakem Cirebon”.⁷

c. Zaman penjajahan Belanda tahun 1800-1848

Pada waktu itu VOC bermuka dua yaitu pertama sebagai pengusaha yang kedua adalah penguasa. Sebagai pengusaha khususnya VOC disini adalah sebagai pedagang, kemudian sebagai penguasa adalah bahwa VOC sebagai badan pemerintah dengan hak mengatur susunan rumah tangga beserta pengurusannya sendiri. Sikap pertama itulah yang terutama menentukan sikap VOC terhadap Hukum Adat. Berikut Periodisasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda:

- 1) Zaman Deandels (1808-1811)

⁷<https://kolomilmu.com/sejarah-penemuan-hukum-adat.html>.

Pada tahun 1795 di Negeri Belanda terjadi perubahan ketatanegaraan dengan jatuhnya kekuasaan Raja Willem van Oranje dan berdirilah pemerintahan baru, yaitu Bataafsche Republiek (Republik Batavia). Pada tahun 1806 Bataafsche Republiek dihapuskan dan diganti menjadi Kerajaan Holland yang merupakan bagian dari Kekaisaran Perancis. Daendels beranggapan bahwa hukum adat yang berlaku dalam masyarakat meskipun mempunyai kelemahan-kelemahan, namun perlu tetap dipelihara dan ia merasa enggan untuk menggantinya dengan hukum Eropa. Pada intinya hukum adat akan tetap dipertahankan bagi bangsa Indonesia, namun hukum adat ini tidak boleh diterapkan kalau bertentangan dengan perintah.

Daendels mengatakan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.

2) Zaman Pemerintahan Raffles (1811 – 1816)

Dengan banyaknya pengaduan tentang berbagai kecurangan dalam bidang keuangan dan tindakan Daendels yang sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia, pemerintah kerajaan Belanda mengangkat Jendral Jan Willem Janssens sebagai pengganti Daendels, yang serah terimanya dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1811.

Sikap Raffles terhadap hukum adat terlihat jelas dalam maklumatnya tertanggal 11 Pebruari 1814 yang memuat "Regulations for more effectual administration of justice in the Provincial Court of Java" yang terdiri dari 173 pasal. Seperti halnya Daendels, Raffles ini juga menganggap bahwa hukum adat itu tidak lain adalah hukum Islam dan kedudukannya tidak sederajat tetapi lebih rendah dari hukum Eropa. Ketika Raffles bertugas ke pulau pinang, ia tertarik dengan kekayaannya nusantara dan hukum adat serta lembaga hukum lainnya.⁸

Raffles mempunyai pengetahuan yang sangat mendalam terhadap lembaga-lembaga sosial, adat istiadatnya serta

⁸ Imam Suriyah, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), Hal. 50.

kebudayaan Indonesia yang dimana pengetahuan itu dipergunakan untuk rencana penyerbuan yang dipimpin oleh Lord Minto ke Pulau Jawa.

Hasil karyanya itu dilaporkan dalam bentuk Memories kepada Lord Minto, perencana dan pelaksana ekspedisi tentara Inggris yang berhasil memancangkan “Union Jack” di Jawa Tahun 1811 (tepatnya penyerahan oleh Belanda kepada Inggris atas Pulau Jawa di Salatiga 4-11-1811) Usulan dari Raffles itu yang utama adalah :

- a) Agar Pemerintah Inggris menempuh politik lunak, murah hati dan menciptakan suasana damai dengan penduduk asli, agar mereka simpati kepada Pemerintah Inggris.
- b) Supaya pengaruh Inggris ditingkatkan di Kepulauan ini sehingga kedudukannya semakin kuat, juga kalau jajahan Belanda ini harus dikembalikan sesudah perdamaian Eropa tercapai.

Pandangan politiknya itu dipertahankan dan diusahakan realisasinya ketika Raffles menjadi Letnan Gubernur Pulau Jawa. Pada waktu itu di Eropa berkembang faham baru yaitu zaman Liberalisme dan dia sangat menjiwai serta mendalami faham tersebut, dia sangat membenci feodalisme, oleh karena itu segala Lembaga VOC yang masih dipertahankan Daendels dan tidak sesuai lagi dengan aliran zaman, karena merupakan sisa zaman (Feodal Barbarism/ Kebiadapan Feodal), harus dilenyapkan selekas-lekasnya. Seperti Pajak yang harus dibayar dengan barang dan Kerja Rodi / kerja paksa dan lain-lain.

Terpengaruh oleh Filsafat Baru, aliran pikiran yang dijiwai asas perikemanusiaan yang berkembang di Eropa sejak akhir Abad ke 18, maka Raffles berhasrat melindungi kepentingan rakyat dan melenyapkan pengaruh atau setidaknya mengurangi kekuasaan kepala-kepala rakyat (Bupati, Demang dan sebagainya) yang berkedudukan selaku penguasa di bawah raja dan di atas rakyat.

Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, maka prinsipnya ditentukan oleh Raffles bahwa badan pemerintah yang terdiri dari atas orang-orang Barat/Eropa harus mengadakan

hubungan langsung dengan rakyat dengan melangkahi dan mengesampingkan para kepala penduduk asli/ pribumi tadi. Perlakuannya terhadap Hukum Adat ialah Raffles mengadakan banyak perubahan dalam susunan Badan-Badan Pengadilan, tetapi hukum materinya hampir-hampir tidak diubahnya.

Dalam perkara antar orang Indonesia pada umumnya diperlakukan Hukum Adat, dengan syarat :

- a) Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kodrat yang universal dan diakui.
 - b) Prinsip-prinsip keadilan hakiki yang diakui.⁹
- 3) Zaman Komisi Jenderal (1816-1819)

Tahun 1816-1848 merupakan masa penting dalam hukum adat karena merupakan masa pulihnya kembali pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, dan merupakan permulaan politik hukum dari Pemerintah Belanda yang ditujukan kepada bangsa Indonesia. Dalam reglement tahun 1819 ditentukan bahwa hukum adat pidana akan dinyatakan berlaku bagi golongan Bumiputera.

Adapun hukum materiel yang diterapkan oleh pengadilan-pengadilan diberlakukan asas hukum dari pihak tergugat. Ini berarti bahwa jika terjadi sengketa antara orang Bumiputera dan orang Eropa, dan yang menjadi tergugatnya adalah orang Bumiputera, pihak yang akan mengadili adalah Landrand yang akan memperlakukan hukum adat. Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada.

- 4) Zaman Van der Capellen (1824)

Pada zaman ini tidak ada perhatian terhadap hukum adat bahkan Van der Capellen merusak tatanan yang sudah ada.

- 5) Du Bush

Zaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum yang diutamakan dalam hukum adat adalah hukum Indonesia asli.

d. Pemerintahan Hindia-Belanda

Tahun 1848 dianggap sebagai masa permulaan politik pemerintah Belanda terhadap hukum adat. Mereka ingin mengganti hukum adat

⁹Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Di Indonesia*, (Madiun: PUSTAKA ILTIZAM, 2016), Hal. 89-91.

dengan kodifikasi hukum yang berlaku bagi semua golongan rakyat, pada umumnya berpendapat:

- 1) Hukum adat tidak tertulis dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 2) Penggunaan sistem hukum adat yang berbeda-beda untuk golongan penduduk yang berlainan, dianggap dapat menimbulkan kekacauan dalam asas-asas hukum dan keadilan.

Selain itu, hukum adat dianggap lebih rendah nilainya dibandingkan dengan hukum Eropa. Sehingga harus diganti dengan hukum yang lebih baik lagi.

- 1) Zaman van den Bosch

Pada zaman ini diberlakukan hukum waris menurut hukum Islam dan hak atas tanah diberlakukan hukum campuran antara peraturan adat dan hukum Islam.

- 2) Zaman Christiaan Baud

Zaman ini, sudah banyak perhatian pada hukum adat, misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat.¹⁰

e. Zaman setelah Indonesia merdeka

Pada zaman sesudah Perang Dunia ke II pada beberapa tahun pertama sesudah tahun 1950, yaitu pada zaman yang kita perlukan untuk mengkonsolidasi segala yang telah kita peroleh sebagai hasil revolusi fisik antara tahun 1945 – 1950, kegiatan menyelidiki dan mempelajari Hukum Adat sangat berkurang. Sebab berkurangnya kegiatan tersebut adalah karena para Sarjana Hukum bangsa Indonesia masih sangat terikat perhatian dan tenaganya oleh berbagai persoalan yang sangat banyak berhubungan dengan tugas pembangunan. Mereka belum mempunyai waktu yang cukup tenang untuk mengadakan penyelidikan dan pelajaran tentang Hukum Adat.

Setelah Proklamasi dibuat prediksi-prediksi tentang sifat dan corak hukum yang akan berlaku di kemudian hari. Sebagian menginginkan supaya diadakan suatu unifikasi hukum modern. Sebagian lagi belum melihat kemungkinan ke arah itu dan menghendaki kodifikasi hukum bagi golongan rakyat masing-masing. Adapun penelitian mengenai hukum adat di Indonesia dilakukan oleh:

¹⁰Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, hal. 55.

- 1) Djodjodigoeno/Tirtawinata yang menulis mengenai Hukum Adat Privat Jawa Tengah;
- 2) Soepomo yang menulis mengenai Hukum Adat Jawa Barat;
- 3) Hazairin yang membuat disertasinya mengenai “Redjang”

Prof. Soepomo mengemukakan dalam pidato Dies Natalies I Universitas Gajah Mada di Yogyakarta (17 Maret 1947). Yang mengatakan bahwa: “Sudah semestinya masyarakat dan negara Indonesia menjadi masyarakat dan negara yang modern. Hukum modern itu bukan hukum Belanda, melainkan hukum yang berisi asas-asas modern universal. Kodifikasi itu sejauh mungkin harus bersifat unifikasi, terutama di bidang Hukum Harta Kekayaan. Sebaliknya, unifikasi itu masih sukar diselenggarakan di lapangan hidup kekeluargaan, karena berhubungan erat dengan dan dipengaruhi oleh kepercayaan batin dari golongan rakyat yang bersangkutan. Hukum Adat tetap memberi bahan-bahan bangunan dan menjadi sumber bagi penyusunan dan pembinaan hukum baru itu.”

Kemudian perlu kita perhatikan konsepsi Hazairin dalam sebuah pidato dalam Konferensi Kehakiman (Salatiga, 16 Desember 1950) yaitu :

- 1) Ia menegaskan pentingnya hukum Eropa dalam proses modernisasi masyarakat kita dalam segala segi, sebab hukum itulah yang merupakan jembatan bagi bangsa dan negara kita dalam hubungannya ke luar.
- 2) Proses asimilasi ke arah kebudayaan dan tehnik Barat tidak dapat dihindarkan lagi. Tetapi dalam proses asimilasi itu oleh Hazairin diberikan suatu peranan yang lebih kepada Hukum Adat.
- 3) Hukum Eropa dan Hukum Adat itu akan dipertautkan. Untuk itu harus dimulai dengan hukum lalu lintas, yaitu hukum perdagangan, hukum perjanjian, hukum utang-piutang, sebab tidak begitu erat sangkut-pautnya dengan susunan masyarakat adat.
- 4) Proses mempertautkan itu harus dilakukan dengan berangsurangsur sebab kita menghadapi tiga macam hukum yaitu; Hukum Barat / Eropa, Hukum Adat dan Hukum Agama. Yang masing-masing mempunyai pengikutnya sendiri-sendiri. Sesudah

Supomo dan Hazairin mengemukakan konsepsi mereka menyusullah serentetan pendapat yang berbeda-beda.¹¹

D. Hukum Adat dan Tata Hukum di Indonesia

1. Hukum Adat dan Pelestarian Nilai-nilai

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah.

Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat, yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka yang sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.¹²

a. Kedudukan hukum adat dalam perspektif UUD 1945

Sebelum amandemen konstitusi¹³ tidak secara tegas menunjukkan pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Akan tetapi, apabila ditelaah secara mendalam dapat disimpulkan bahwa secara sungguh-sungguh, rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat.

Pembukaan UUD 1945 yang memuat pandangan hidup Pancasila misalnya, mencerminkan kepribadian bangsa yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir, dan hukum adat. Pada pasal 29 ayat (1) negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 33 ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, diangkat dari hak ulayat, hak pertuanan yang secara tradisional diakui dalam hukum adat.¹⁴

Akan tetapi, setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) yang menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati

¹¹Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Di Indonesia*, Hal. 89-91.

¹²Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), Hlm. 151.

¹³Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

¹⁴Dewi Sulastri, ..., hlm. 153.

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Konstitusi memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat berikut:

- 1) Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.
- 2) Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan keberlakuan diatur dalam undang-undang pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.¹⁵

b. Pengakuan adat oleh hukum formal

Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat diatur sejak sebelum perubahan undang-undang dasar 1945 terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945¹⁶. Pengakuan ini juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998, UU nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 11 tahun 1966 tentang Pertambangan, dan UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sesudah perubahan UUD 1945 juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pada level pemerintahan daerah juga dibentuk berbagai peraturan daerah (Perda) dan keputusan kepala daerah yang mengakui keberadaan desa adat.¹⁷

¹⁵ Ibid., hlm. 156.

¹⁶ Pasal 18 Ayat 1 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

¹⁷ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*,... hlm. 158.

Pengakuan dan penghormatan eksistensi hukum adat dalam konstitusi memberikan gambaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kultur yang khas dalam hukum. Hukum adat adalah hukum yang lahir dari kebutuhan hukum dan perasaan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, hukum adat dapat menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum adat harus dikaji dalam rangka pembangunan hukum nasional karena secara alamiah situasi dan kondisi masyarakat di tiap-tiap daerah berbeda. Perbedaan itu menimbulkan variasi dalam nilai-nilai sosial budaya mereka termasuk nilai-nilai hukum sebagai produk budaya.

Karena masing-masing masyarakat memiliki otonomi terhadap nilai-nilai hukumnya, dan sesungguhnya masyarakat itulah yang membutuhkan adanya nilai-nilai hukum tersebut, adanya konstitusi sebagai aturan normatif tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang telah memberikan tempat tersendiri terhadap pengakuan dan penghormatan pada hukum adat harus dimaknai sebagai semangat dan cita-cita bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan negara hukum model Indonesia yang mampu membahagiakan rakyatnya.¹⁸

2. Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan

Ketentuan UUD NRI 1945. Dalam pasal 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang memperkuat berlakunya hukum adat di Indonesia pada saat ini adalah sebagai berikut.

- a. Ketetapan MPRS nomor II/MPRS1960 dalam lampiran A paragraf 402 disebutkan bahwa:
 - (1) Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berdasarkan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
 - (2) Dalam usaha ke arah homogenitas hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia. Dalam penyempurnaan UU hukum perkawinan dan waris supaya memperhatikan faktor-faktor agama adat dan lain-lain.

¹⁸Ibid., hlm 165.

b. UU nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA

Pasal 2 ayat 4 UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga masyarakat hukum adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas tanah untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya.

Pasal 3 UUPA menetapkan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi air udara dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang (dengan pembatasan) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional negara sosialisme dan undang-undang harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada agama.

Pasal 56 UUPA selama UU mengenai hak milik belum terbentuk maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana atau mirip dengan pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UU ini.

c. UU Nomor 4 2004 yang menggantikan UU nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Pasal 28 ayat 1 yang isinya tentang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁹

3. Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Nasional

Indonesia menganut *civil law system* yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang utama. Sehingga segala bentuk pengembangan hukum baik itu pembentukan hukum maupun penemuan hukum, yang pertama kali dijadikan acuan yakni peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis. Jika peraturan perundang-undangan tidak mengatur, maka hukum adat dijadikan sebagai sumber hukum. Begitu pula ketika terjadi pertentangan antara pengaturan dalam peraturan

¹⁹ Dewi Sulastri, ..., hlm. 177.

perundang-undangan dengan hukum adat maka yang diberikan keutamaan sebagai rujukan yaitu peraturan perundang-undangan.

Hal ini merupakan ciri khas *civil law system* yang dianut dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Sehingga tampaklah bahwa hukum adat memiliki peranan sebagai sumber hukum pelengkap manakala peraturan perundang-undangan belum atau tidak mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum yang ada di masyarakat.²⁰

Soerojo wignjodipoero melakukan analisis terkait perbedaan pendapat tentang kedudukan hukum adat pada masa sekarang, yaitu:

- a. Golongan yang menentang hukum adat, yang memandang hukum adat sebagai hukum yang sudah ketinggalan zaman yang harus segera ditinggalkan dan diganti dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih modern. Aliran ini berpendapat bahwa hukum adat tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum di masa kini, lebih-lebih untuk masa mendatang sesuai dengan perkembangan modern;
- b. Golongan yang mendukung sepenuhnya terhadap hukum adat. Golongan ini mengemukakan pendapat yang sangat mengagung-agungkan hukum adat karena hukum adat yang paling cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia sehingga oleh karenanya harus tetap dipertahankan terus sebagai dasar bagi pembentukan hukum nasional; dan
- c. Golongan moderat yang mengambil jalan Tengah kedua mendapat golongan di atas. Golongan ini menyebutkan bahwa hanya sebagian saja daripada hukum adat yang dapat digunakan dalam lingkungan tata hukum nasional, sedangkan untuk selebihnya akan diambil dari unsur-unsur hukum lainnya unsur-unsur hukum adat yang masih mungkin dipertahankan terus yakni berkenaan dengan masalah hukum kekeluargaan dan hukum warisan sedangkan untuk lapangan hukum lainnya dapat diambil dari unsur-unsur bahan-bahan hukum yang berasal dari luar misalnya hukum barat.²¹

Kesimpulan

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia diturunkan Tuhan ke muka bumi maka ia memulai hidupnya

²⁰ Sri Hajati Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), Hlm. 66.

²¹ Ibid., hlm. 68.

berkeluarga kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu.

Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen. Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau "Inladsrecht" menurut Van Vaollenhoven terdiri dari : "Inlandsrecht" (Hukum Adat atau Hukum Pribumi) yaitu Yang tidak ditulis (jus non scriptum) dan Yang ditulis (jus scriptum) Hukum Asli Penduduk Ketentuan Hukum Agama.

Dengan mempelajari hukum adat pada akhirnya kita akan memahami budaya hukum Indonesia dan mengerti pula bahwa pada hakikatnya bangsa Indonesia tidak menolak sisi-sisi lain dari budaya hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan budaya hukum Indonesia. begitu pula akan tumbuh pemahaman kita tentang perkembangan dan proses perubahan hukum adat seiring dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, kita pun akan mengetahui sisi lain dari hukum adat yang tersisih oleh proses pertumbuhan masyarakat hukum adat itu sendiri. Hukum adat sebagai bentuk budaya hukum Indonesia pada hakekatnya tetap memainkan peranan penting dalam mengisi pembangunan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Hajati Sri Dkk, 2019, *Buku Ajar Hukum Adat*, PRENADAMEDIA GROUP Jakarta.
- Hermansyah Erwin Owan Dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Mazda Media, Malang.
<https://kolomilmu.com/sejarah-penemuan-hukum-adat.html>.
- Nugroho Sigit Sapto, 2016, *Pengantar Hukum Adat Di Indonesia*, PUSTAKA ILTIZAM, Madiun.
- Sulastri Dewi, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung.
- Suriyah Imam, 1991, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Warjiyati Sri, 2016, *Memahami Hukum Adat*, IAIN Surabaya.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press.